



**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS PEMBUKTIAN DALAM TINDAK  
PIDANA MEMBUJUK ANAK UNTUK MELAKUKAN  
PERSETUBUHAN**

**(Studi Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor :  
30/Pid.B/2011/PN.Spg)**

***A JURIDICAL ANALYSIS OF VERIFICATION OF THE  
CRIMINAL ACT OF THE CHILD PERSUADE  
COPULATING***

***(Verdict Pengadilan Negeri Sampang Number :  
30/Pid.B/2011/PN.Spg)***

**ADIANI VIANITA  
NIM : 080710101160**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2012**

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PEMBUKTIAN DALAM TINDAK  
PIDANA MEMBUJUK ANAK UNTUK MELAKUKAN  
PERSETUBUHAN**

**(Studi Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor :  
30/Pid.B/2011/PN.Spg)**

***A JURIDICAL ANALYSIS OF VERIFICATION OF THE  
CRIMINAL ACT OF THE CHILD PERSUADE  
COPULATING***

***(Verdict Pengadilan Negeri Sampang Number :  
30/Pid.B/2011/PN.Spg)***

**ADIANI VIANITA  
NIM : 080710101160**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2012**

## MOTTO

**“Kalau Tuhan nampak pada saya, di tangan kanan memegang kebenaran dan di tangan kiri memegang usaha untuk mencari kebenaran dan menyuruh saya untuk memilih, maka saya akan Berseru : Tuhan berilah saya yang di tangan kiri”<sup>1</sup>**




---

<sup>1</sup> Ary Ginanjar Agustian, *Rahasia Sukses Membangun Kecerdasan Emosi dan Spiritual*, Jakarta, 2006, halaman 79.

## PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini kepada :

1. Almamater yang kebanggakan Universitas Jember ;
2. Segenap guru dan dosen yang saya hormati yang sangat besar jasanya atas ilmu yang telah diberikan ;
3. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Supranoto dan Ibu Nurma Herwiyati yang telah banyak memberikan kasih sayang serta bimbingan dan tak pernah mengenal lelah untuk memberikan yang terbaik serta menguatkan aku untuk menghadapi banyak hal ;



**ANALISIS YURIDIS PEMBUKTIAN DALAM TINDAK  
PIDANA MEMBUJUK ANAK UNTUK MELAKUKAN  
PERSETUBUHAN  
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor :  
30/Pid.B/2011/PN.Spg)**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada  
Fakultas Hukum Universitas Jember

**ADIANI VIANITA  
NIM : 080710101160**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
Jember, Juni 2012**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 28 JUNI 2012**

Oleh:

**Pembimbing**

**ECHWAN IRIYANTO, S.H., M.H.**  
**NIP: 19620411 198902 1001**

**Pembantu Pembimbing,**

**SAMUEL S. M. SAMOSIR, S.H.,M.H.**  
**NIP. 19800216 200812 1002**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul:

**ANALISIS YURIDIS PEMBUKTIAN DALAM TINDAK  
PIDANA MEMBUJUK ANAK UNTUK MELAKUKAN  
PERSETUBUHAN  
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor :  
30/Pid.B/2011/PN.Spg)**

Oleh:

**ADIANI VIANITA**  
**NIM : 080710101160**

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

**ECHWAN IRIYANTO, S.H., M.H.**  
**NIP. 19800216 200812 1002**

**SAMUEL S. M. SAMOSIR, S.H., M.H.**  
**NIP: 19620411 198902 1001**

Mengesahkan:

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

**Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 196001011988021001**

## PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 20

Bulan : Juni

Tahun : 2012

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

### Panitia Penguji

**Ketua**

**Sekretaris**

**Prof. Dr. Drs. ABINTORO PRAKOSO, S.H., M.S.**

**NIP. 194907251971021001**

**DODIK PRIHATIN AN, S.H., M.HUM.**

**NIP. 197408302008121001**

### Anggota Penguji

**1. ECHWAN IRIYANTO, S.H., M.H.**

**NIP: 19620411 198902 1001**

.....

**2. SAMUEL S. M. SAMOSIR, S.H., M.H.**

**NIP. 19800216 200812 1002**

.....



## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Adiani Vianita

NIM : 080710101160

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA MEMBUJUK ANAK UNTUK MELAKUKAN PERSETUBUHAN (Studi Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor : 30/Pid.B/2011/PN.Spg)”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, Juni 2012

Yang menyatakan,

**ADIANI VIANITA**  
**NIM 080710101160**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama-tama penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Terima kasih tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, yaitu adalah :

1. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Bapak Echwan Iriyanto S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan II, Bapak H. Edi Mulyono S.H., M.Hum. selaku Pembantu Dekan III;
3. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing dan Bapak Samuel Saut Martua Samosir, S.H., M.H. selaku Dosen Pembantu Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu dengan sabar dan ikhlas untuk memberikan ilmu dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini;
4. Bapak Prof. Dr. Drs. Abintoro Prakoso, S.H., M.S selaku Ketua Penguji dan Bapak Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum. selaku Sekretaris Penguji yang telah memberikan pengarahan demi perbaikan skripsi ini;
5. Bapak Samsudi S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana yang telah memberikan dorongan dan bimbingan selama di Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Seluruh dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas ilmu dan bantuan yang diberikan selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Segenap pimpinan dan staf Pengadilan Negeri Jember, atas bimbingan serta ilmu selama penulis melaksanakan Kuliah Kerja Mahasiswa;
8. Kedua orang tuaku tercinta, Ayahanda Supranoto serta Ibunda Nurma Herwiyati, terima kasih atas segala doa, kasih sayang, nasehat, dukungan, dan kepercayaan yang selama ini telah diberikan sepenuhnya kepada saya;

9. Kakak-kakakku tersayang Aries Kuswanto dan Nur Ika Prasanti yang selalu memotivasi dan mewarnai hari-hari saya;
10. Sahabat-sahabat terbaik penulis (HIMAJIKO) Ayu Santi Pratiwi, Pramitha Rianawati, Zulfikar Ardi Wardana, Fransiskus Xaferius, Maulana Malik, Jiwangga Bayu Nugroho yang telah mewarnai hari-hari penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember, semoga kebersamaan kita akan tetap terjalin selepas sarjana;
11. Seluruh teman-teman angkatan 2008 Fakultas Hukum Universitas Jember dan Kelompok 3 KKM di Pengadilan Negeri Jember;
12. Sahabatku Reza Rukmana Putri, terima kasih atas doa, kritikan, kebersamaan dan semangat serta persahabatan yang indah yang kita jalin selama ini, you my best friend;
13. Penyemangatku Okky Dwi Permadi, terima kasih telah menjadi bagian dari perjalananku, setia disaat aku susah maupun senang, Thank you very much;
14. Semua orang yang telah menginspirasi hidup penulis sehingga membuat penulis termotivasi untuk menjadi manusia yang lebih baik.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang lebih berharga atas segala kebaikan yang telah mereka berikan dengan ketulusan dan keikhlasan. Akhir kata, peribahasa menyatakan, tiada gading yang tak retak, penulis menyadari tiada ciptaan manusia yang sempurna, begitu pula dengan skripsi ini, dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua. Amin.

Jember, Juni 2012

Penulis

## RINGKASAN

Anak adalah aset bangsa dan sebagai generasi penerus bangsa yang harus dilindungi dan kesejahteraan harus dijamin. Pada kenyataannya anak seringkali menjadi korban kejahatan. Salah satu bentuk kejahatan yang dilakukan terhadap anak adalah kejahatan seksual yaitu tindak pidana persetubuhan terhadap anak sebagaimana yang terjadi pada perkara Nomor : 30/Pid.B/2011/PN.Spg. Sistem Pembuktian dalam KUHAP adalah sistem pembuktian negatif, hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP yakni Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya, namun mengingat dalam tindak pidana yang dilakukan terdakwa bernuansa pribadi sehingga tak ada saksi yang melihat, mendengar, dan mengalami sendiri kejadian tersebut selain saksi korban. Dalam pertimbangannya hakim menyatakan bahwa unsur membujuk terbukti karena korban yang masih tergolong anak pastilah terbius oleh kata-kata manis terdakwa yang mengatakan bahwa akan menikahi korban. Berdasarkan uraian di atas penulis membahas 2 (dua) permasalahan yaitu: apakah sistem pembuktian dalam putusan No. 30/Pid.B/2011/PN.Spg telah sesuai dengan KUHAP, apakah pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa terdakwa bersalah membujuk seorang anak melakukan persetubuhan telah sesuai dengan fakta-fakta hukum sebagaimana dalam putusan No. 30/Pid.B/2011/PN.Spg.

Tujuan yang hendak dicapai oleh penulis adalah untuk menganalisis dan mengetahui apakah sistem pembuktian dalam putusan No. 30/Pid.B/2011/PN.Spg telah sesuai dengan KUHAP dan untuk menganalisis dan mengetahui apakah pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa terdakwa bersalah membujuk seorang anak melakukan persetubuhan telah sesuai dengan fakta-fakta hukum sebagaimana dalam putusan No. 30/Pid.B/2011/PN.Spg.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini : tipe penelitian menggunakan yuridis normatif, pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Sumber bahan hukum yang terdiri dari 1. bahan hukum

primer yaitu peraturan perundang-undangan, 2. bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku-buku teks, hasil penelitian dan komentar-komentar atas putusan pengadilan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas dan analisis bahan hukum yaitu menggunakan metode deduktif yang merupakan pengembalian dari kesimpulan yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus.

Kesimpulan yang diambil dalam skripsi ini adalah pertama, bahwa sistem pembuktian dalam putusan Pengadilan Negeri Sampang No. 30/Pid.B/2011/PN.Spg tidak sesuai dengan KUHAP, karena hanya ada 1 (satu) orang saksi yakni saksi korban Suhadah, sehingga tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana sekurang-kurangnya terdapat 2 (dua) alat bukti yang sah hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Kedua, bahwa pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa terdakwa bersalah membujuk seorang anak melakukan persetubuhan tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum sebagaimana dalam putusan No. 30/Pid.B/2011/PN.Spg karena dalam fakta hukum yang terdapat dalam putusan tersebut tidak ditemukan adanya unsur membujuk, karena menurut pengakuan korban bahwa ia melakukan persetubuhan tersebut atas dasar cinta dan sayang terhadap terdakwa. Sehingga dapat disimpulkan bahwa persetubuhan tersebut dilakukan oleh keduanya atas dasar suka sama suka. Saran dalam skripsi ini adalah pertama, dalam perkara No. 30/Pid.B/2011/PN.Spg seharusnya hakim dapat menggunakan saksi-saksi selain saksi korban yang dihadirkan dalam persidangan sebagai petunjuk bagi hakim, sehingga terdapat alat bukti sah lainnya yang dapat mendukung kesaksian tunggal dari saksi korban. Kedua, seorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, baru dapat dipidana apabila perbuatan yang didakwakan kepada orang tersebut telah memenuhi semua unsur dari rumusan tindak pidana yang didakwakan dan terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya dan dalam hal ini hakim menjatuhkan putusannya tidak boleh menimbulkan keyakinannya terlebih dahulu, tetapi hakim harus terlebih dahulu melihat alat-alat bukti yang ada, baru setelah itu hakim dapat menyimpulkan keyakinannya.

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PRASYARAT GELAR .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI .....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>	<b>xi</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiv</b>
<b>HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
1.4 Metode Penelitian .....	5
1.4.1 Tipe Penelitian .....	6
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	6
1.4.3 Sumber Bahan Hukum .....	7
1.4.4 Analisis Bahan Hukum .....	8
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>10</b>
2.1 Tindak Pidana Membujuk Anak Untuk Melakukan Persetubuhan	
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana .....	10
2.1.2 Pengertian Membujuk .....	12
2.1.3 Pengertian Anak .....	14
2.1.4 Pengertian Persetubuhan .....	14

2.2 Pembuktian Dalam Perkara Pidana	
2.2.1 Pengertian Pembuktian dan Teori Pembuktian .....	15
2.2.2 Sistem Pembuktian Menurut KUHAP .....	18
2.2.3 Macam-macam alat Bukti .....	19
2.3 Alat bukti Keterangan Saksi	
2.3.1 Pengertian Saksi .....	20
2.3.2 Pengertian Keterangan Saksi .....	21
2.4 Pertimbangan Hakim	
2.4.1 Pertimbangan Hakim yang Bersifat Yuridis .....	23
2.4.2 Pertimbangan Hakim yang Bersifat Non Yuridis .....	24
<b>BAB 3 PEMBAHASAN .....</b>	<b>26</b>
3.1 Sistem pembuktian dalam putusan No. 30/Pid.B/2011/PN.Spg dikaitkan dengan KUHAP .....	26
3.2 Dasar pertimbangan hakim dalam putusan No. 30/Pid.B/2011/PN.Spg dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan .....	33
<b>BAB 4 PENUTUP .....</b>	<b>46</b>
4.1 Kesimpulan .....	46
4.2 Saran .....	46
<b>DAFTAR BACAAN</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I : Putusan Nomor 30/PID.B/2011/PN.Spg

